



## PUTUSAN

Nomor 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman KabupatenTangerang, sebagai "Penggugat";

melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman KabupatenTangerang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b.
- c. 2. Menjatuhkan Talaq Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Eni Sulistyningsih Binti Triyono );
- d.
- e. 3. Menetapkan anak yang bernama Anggun Rania Ananda Syuhada ( P ), umur 9 tahun dibawah perawatan dan pengasuhan Penggugat selaku Ibu Kandungnya;
- f.
- g. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- h.
- i. 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- j.
- k. Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediator dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



persidangan tanggal ..... gugatan Penggugat tersebut dibacakan,  
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara  
lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

...

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan  
replik secara lisan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil  
gugatannya, dan benar Penggugat membenarkan di depan Tergugat tetapi  
..... ;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan  
dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak  
mau bercerai ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang  
Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat  
tinggal di ... dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat  
tinggal di ... dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi  
yang masing-masing sebagai berikut :

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang  
selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut :

...;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan begitu pula Tergugat menyatakan tetap tidak ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

*Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan kutipan akta nikah (bukti P.2) dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, maka menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal ..... dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak ..... mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena ..... yang puncaknya terjadi pada ..... yang disebabkan ....., sehingga menyebabkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak saling perdulikan lagi, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersekukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawabnya secara lisan dan atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dalil jawabannya, yang di dalamnya membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang yang diakui oleh Tergugat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, maka dalam jawaban Tergugat ada yang tidak dibenarkan oleh Tergugat yaitu dalil Penggugat pada angka ..... dan....., maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saling mengajukan dalil dan bantahannya, berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ..., (masing-masing adalah ..... dan ..... Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta-fakta yaitu

1. bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan yang rukun dan harmonis, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan ..... ;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang ..... bulan ;
4. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan buktinya berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama : ... dan ..., (masing-masing adalah ..... Tergugat dan ..... Penggugat), dan kesemua Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini dan juga telah didengarkan satu persatu, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat secara formil sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta yaitu :

1. bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri ;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun, mereka sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena ..... ;
3. bahwa Penggugat sejak pisah dengan Tergugat sering keluar dan pulangnyanya malam bahkan pagi hari ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang ..... bulan ;
5. bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tdak berhasil, sehingga Para saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan karena Penggugat tidak mau lagi ;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa sifatnya, yang disebabkan karena ....., sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang ....., sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang didalam jawabannya untuk menceraikan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut, apalagi Penggugat sebagai seorang isteri sudah begitu kuat menyatakan akan bercerai dan sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan kepada kaidah ushul fiqh yaitu :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *“ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, unuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saiful Bahry, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H.,  
M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Ahmad Yani, S.H..

PANITERA PENGGANTI

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saiful Bahry, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	250.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor: 4509/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)